



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PIMPINAN TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan Jabatan eselon II.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
14. Standar Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi Pratama adalah Persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten adalah :

- a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Banten adalah :

- a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan dalam Jabatan;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan dengan kompetensi manajerial Pejabat atau calon pengemban Jabatan Struktural sehingga terciptanya Pejabat Struktural yang profesional.

BAB II
KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 4

- (1) Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi :
- a. Kemampuan Berpikir (KB), yang terdiri dari :
 - 1. Fleksibilitas Berpikir (FB);
 - 2. Inovasi (Inov); dan
 - 3. Berpikir Konseptual (BK).
 - b. Mengelola Diri (MD), yang terdiri dari :
 - 1. Integritas (Int);
 - 2. Komitmen terhadap Organisasi (KtO).
 - c. Mengelola Orang Lain (MO), yang terdiri dari :
 - 1. Kerja Sama (KS);
 - 2. Mengembangkan Orang Lain (MOL) ; dan
 - 3. Kepemimpinan (Kp).
 - d. Mengelola Tugas (MT), yang terdiri dari :
 - 1. Berorientasi Pada Pelayanan (BpP);
 - 2. Membangun Hubungan Kerja (MHK);
 - 3. Perhatian terhadap Keteraturan (PtK);
 - 4. Pengambilan Keputusan (PK);
 - 5. Perencanaan (Per);
 - 6. Berorientasi pada Kualitas (BpK) ; dan
 - 7. Manajemen Konflik (MK).
- (2) Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 14 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
 JABATAN PIMPINAN TINGGI
 PRATAMA PROVINSI BANTEN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN
 TINGGI PRATAMA PROVINSI BANTEN

NO	KOMPETENSI	DESKRIPSI
Kemampuan Berpikir (KB).		
1	Fleksibilitas Berpikir (FB). Kemampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan. KATA KUNCI: Mampu menggunakan berbagai sudut pandang.	Mengakui kebenaran sudut pandang orang lain (FB.4).
2	Inovasi (Inov). Kemampuan memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja. KATA KUNCI: Mampu membuat ide/ gagasan dan pemikiran baru.	Mengadopsi ide/ pemikiran yang cocok diterapkan dalam lingkungan kerja. (Inov.4)
3	Berpikir Konseptual (BK). Kemampuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemahaman baru terhadap informasi tersebut.	Merumuskan konsep berdasarkan pola hubungan informasi yang ada. (BK. 4).

	<p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu menghubungkan pola menjadi hubungan suatu informasi.</p>	
<p>Mengelola Diri (MD)</p>		
4	<p>Integritas (Int)</p> <p>Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku dilingkungan kerja.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu bertindak secara konsisten.</p>	<p>Mengupayakan orang lain untuk bertindak sesuai nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.</p> <p>(Int.4)</p>
5	<p>Komitmen terhadap Organisasi (KtO)</p> <p>Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi.</p>	<p>Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai.(KtO. 4)</p>
<p>Mengelola Orang Lain (MO)</p>		
6	<p>Kerja Sama (KS)</p> <p>Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan unit / organisasi.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.</p>	<p>Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. (Ks.6).</p>

7	<p>Mengembangkan Orang Lain (MOL)</p> <p>Kemampuan melakukan upaya untuk mendorong pengembangan potensi orang lain agar dapat bekerja lebih baik.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu mengembangkan potensi orang lain.</p>	<p>Menginspirasi seluruh komponen sumber daya manusia dalam organisasi untuk mampu mengembangkan diri secara mandiri. (MOL .6).</p>
8	<p>Kepemimpinan (Kp)</p> <p>Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit /organisasi.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang.</p>	<p>Membangun situasi kerja yang kondusif. (Kp.5).</p>
Mengelola Tugas (MT).		
9	<p>Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)</p> <p>Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam setiap aktivitas pekerjaannya.</p> <p>KATA KUNCI : Mampu memberikan kepuasan pelanggan.</p>	<p>Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus. (BpP. 4).</p>
10	<p>Membangun Hubungan Kerja (MHK)</p> <p>Kemampuan menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.</p>	<p>Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2).</p>

11	<p>Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)</p> <p>Kemampuan untuk memastikan/mengurangi ketidakpastian khususnya berkaitan dengan penugasan, kualitas, dan ketepatan ketelitian data serta informasi di tempat kerja.</p> <p>KATA KUNCI :</p> <p>Mampu melaksanakan keteraturan sesuai dengan standar pekerjaan.</p>	<p>Memantau kualitas pekerjaan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai prosedur. (PtK.5)</p>
12	<p>Pengambilan Keputusan (PK)</p> <p>Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu bertindak cepat dan tepat dalam keputusan.</p>	<p>Membuat keputusan yang sulit / dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya. (PK.4).</p>
13	<p>Perencanaan (Per).</p> <p>Kemampuan menyusun rencana kerja yang spesifik,realistis, dan terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang organisasi.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu menyusun rencana kerja.</p>	<p>Menyusun rencana strategis sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi.(Per.5).</p>

14	<p>Berorientasi pada Kualitas (BpK)</p> <p>Kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detil untuk mencapai mutu yang lebih baik.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu mencapai mutu pada semua aspek pekerjaan.</p>	<p>Menentukan sumberdaya dan standar yang sesuai untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan. (BpK.5)</p>
15	<p>Manajemen Konflik (MK)</p> <p>Kemampuan mengambil langkah-langkah untuk mengelola perselisihan menuju arah yang produktif.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu penyelesaian konflik.</p>	<p>Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan produktif. (MK.5).</p>

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO